

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sungailiat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

B. Gambaran Umum Kecamatan

Organisasi Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Susunan organisasi OPD Kecamatan Sungailiat terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari;

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kelurahan yang terdiri dari :

1. Lurah;
2. Sekretariat Kelurahan;
3. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
5. Seksi Pelayanan Umum

kondisi Eksisting Kecamatan Sungailiat

Kabupaten Bangka terletak di bagian utara Pulau Bangka pada posisi antara $105^{\circ}38'$ - $106^{\circ}18'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}3'$ - $2^{\circ}21'$ Lintang Selatan. Kabupaten Bangka terdiri dari 2 katagori daerah, yaitu **(1)** daerah pantai meliputi kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah kecamatan Merawang, sebagian wilayah kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah kecamatan Belinyu dan sebagian kecil kecamatan Mendo Barat; **(2)** daerah dataran rendah meliputi sebagian besar kecamatan Mendo Barat, kecamatan Pemali, kecamatan Puding Besar, dan kecamatan Bakam.

Secara administratif, Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten memiliki luas kurang lebih 3.021 Km^2 atau 302.100 Ha. Kecamatan Sungailiat mempunyai luas wilayah sebesar $146,63 \text{ Km}^2$ dengan persentase luas wilayah 5,64 % dari luas wilayah Kabupaten Bangka (*Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2018*) yang terdiri dari 12 Kelurahan, 1 Desa, 52 Lingkungan dan 255 RT.

Wilayah Kecamatan Sungailiat memiliki batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip;

1. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Merawang;
2. Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Pemali.

Kelurahan serta Luas Daerah :

1. Kelurahan Sungailiat dengan luas 5,75 Km²;
2. Kelurahan Parit Padang dengan luas 5,07 Km²;
3. Kelurahan Srimenanti dengan luas 3,40 Km²;
4. Kelurahan Sinar Baru dengan luas 11,75 Km²;
5. Kelurahan Kenanga dengan luas 26,00 Km²
6. Kelurahan Kuday dengan luas 5,75 Km²;
7. Kelurahan Bukit Betung dengan luas 5,07 Km²;
8. Kelurahan Lubuk Kelik dengan luas 8,29 Km²;
9. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dengan luas 13,39 Km²;
10. Kelurahan Matras dengan luas 12,25 Km².
11. Kelurahan Surya Timur dengan luas 6,77 Km²;
12. Kelurahan Jelitik dengan luas 22,85 Km²;
13. Desa Rebo dengan luas 19,00 Km²;

Jumlah Penduduk yang ada di Kecamatan Sungailiat sebanyak 75.268 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Sungailiat berjumlah 16.071 jiwa
2. Kelurahan Parit Padang berjumlah 7.559 jiwa;
3. Kelurahan Srimenanti berjumlah 10.307 jiwa;
4. Kelurahan Sinar Baru berjumlah 2.336 jiwa;
5. Kelurahan Kenanga berjumlah 5.212 jiwa;
6. Kelurahan Kuday berjumlah 4.948 jiwa;
7. Kelurahan Bukit Betung berjumlah 6.425 jiwa;
8. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung berjumlah 5.060 jiwa;
9. Kelurahan Lubuk Kelik berjumlah 2.623 jiwa;
10. Kelurahan Matras berjumlah 4.130 jiwa.
11. Kelurahan Surya Timur berjumlah 2.420 jiwa;
12. Kelurahan Jelitik berjumlah 4.124 jiwa;
13. Desa Rebo berjumlah 4.053 jiwa;

Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata- rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti: Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain. Kabupaten Bangka beriklim tropis tipe A dengan curah hujan bervariasi.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Selama Tahun 2023, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang dihadapi Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka pada tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Bangka. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Bangka kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensikelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bangka;

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelayanan Prima. Kecamatan Sungailiat sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Bangka yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Kecamatan
2. Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Kecamatan
3. Meningkatkan Evaluasi Kinerja Aparatur Kecamatan
4. Menyediakan fasilitas ruang layanan PATEN
5. Meningkatkan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
6. Ketersediaan SOP di semua jenis pelayanan
7. Melaksanakan Evaluasi Terhadap SOP Pelayanan
8. Peningkatan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan
9. Meningkatkan Pembinaan dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa/Kelurahan
10. Meningkatkan Pembinaan dalam Aset Desa/Kelurahan
11. Melaksanakan Koordinasi Rutin Lembaga Kemasyarakatan
12. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan
13. Melaksanakan Pembinaan dalam Peningkatan IMTAQ
14. Memfasilitasi event Pelestarian seni dan budaya
15. Melaksanakan Musrenbang di Tingkat Desa/Kelurahan
16. Melaksanakan Musrenbang di Tingkat Kecamatan
17. Meningkatkan Administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang baik dalam meningkatkan disiplin aparatur.
18. Meningkatkan aparatur berkinerja baik.

